

**SANKSI PIDANA PERZINAAN DALAM HUKUM PIDANA ADAT
SUKU DAYAK KALAI KABUPATEN KETAPANG PROPINSI
KALIMANTAN BARAT**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ZIUN ASRIBULLAH

2104002

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Ziun Asribullah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Ziun Asribullah

NIM : 2104002

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana Adat Suku
Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan
Barat

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 10 November 2009

Pembimbing I

Pembimbing, II

Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 1966051811994031002

Maria Ana Muryani, MH
NIP. 196206011993032001



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
NG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Ziun Asribullah**

NIM : **2104002**

judul : **SANKSI PIDANA PERZINAAN DALAM HUKUM PIDANA
ADAT SUKU DAYAK KALAI KABUPATEN KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

30 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2009/2010.

Semarang, 30 Desember 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1004

Maria Anna Muryani, SH, MH
NIP. 19620601 199303 1004

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1004

Ahmad Furqon, Lc, MA
NIP. 19751218 200501 1002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518199403 1002

Maria Anna Muryani, SH, MH
NIP. 19620601 199303 1004

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: 32)

*Artinya: Dan apabila kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra': 32)**

* Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Pentafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya. DEPAG, 1978, H. 845

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti:

1. Ayah dan ibu tercinta H. M. Zain & Hj. Rodiyati yang telah mengasuh, mendidik, mendo'akan dan menasehati dengan penuh kesabaran, kelembutan dan kasih sayang dan mengharapkan kiprah penulis, penyemangat moral dan spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pada tingkat perguruan tinggi.
2. Anak saya Ziskiya Merani dan Zahra Silvani
3. Teman-teman saya habib, iir, suyoto, rosid dan kerabat-kerabat saya

Penulis

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2009
Deklarator,

Ziun Asribullah
2104002

ABSTRAK

Perzinaan di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat termasuk jenis perkara adat Dayak yang juga dinamakan dengan *mengampang* yang berarti perzinaan. Di daerah Kalimantan Barat, *Sumbang* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pertalian darah, seperti antara anak dan bapak, apabila terjadi perbuatan zina antara wanita dengan seorang pria maka perbuatan itu disebut adat berdosa. Jika perbuatan ini dilakukan antara laki-laki yang telah beristri dengan seorang wanita yang telah bersuami maka keduanya dikenai sanksi adat. Dalam suku adat Dayak Kalai,

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1. Bagaimanakah Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai di kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat, 2. Bagaimanakah penerapan Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana adat suku Dayak Kalai Di kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*), penelitian populasi dan penelitian kasus. Karena sumber data yang digunakan adalah data lapangan, observasi dan interview.

Penelitian ini menggunakan dua metode : 1. metode deskriptif , ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas suatu pertanyaan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. 2. Content Analysis adalah suatu metode studi analisis data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini untuk menganalisis pendapat adat suku Dayak Kalimantan Barat tentang pembedaan perzinaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi hukuman bagi para pelaku perzinaan dalam adat suku Dayak Kalai sangat bervariasi, yaitu apabila yang pelaku perzinaan itu para pemuka adat maka sanksinya lebih berat bisa mencapai seketi tajau atau seratus tajau. Ada pula bentuk hukuman bagi pelaku perzinaan itu dipotong babi diatas kepala mereka sampai darah babi itu membasahi tubuh mereka dan tetap ada tambahan tajau, karena hukuman adat dayak tidak terlepas dari bentuknya tajau, mangkok, babi, arak, tuak, mangkok, maupun persyaratan-persyaratan yang telah diputuskan oleh pemangku adat. Hubungannya dengan hukum Islam, dimana penerapannya harus dihadirkan empat saksi yang betul-betul melihat kejadian perzinaan itu. Dan ini hampir sama dengan penerapan hukum adat dayak yang menghadirkan tiga orang saksi.

Penerapan sanksi pidana perzinaan dalam adat suku Dayak Kalai harus ada saksi minimal tiga orang dan dihadapkan yang paling bawah yaitu temanggung (kepala suku dibawah demong adat). Apabila masalah ini masih berlanjut, maka masuk ke dewan adat, dimana disitu ada demong adat yang akan memutuskan sanksi tersebut, tetapi didatangkan seorang tetua atau obligan (dukun) dalam penyidikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M. A pengemban Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
3. Bapak Drs, Rokhmadi, M. Ag selaku dosen pembimbing satu dalam penulisan skripsi ini
4. Maria Anna Muryani, SH, MH selaku dosen pembimbing dua dalam penulisan skripsi ini
5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan berpartisipasi memberikan support terhadap penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfa'at khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAAN DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PERZINAAN	
A. Perzinaan Menurut Hukum Adat.....	15
1. Pengertian Perzinaan.....	15
2. Dasar dan Hukum Perzinaan.....	17
B. Perzinaan Menurut Hukum Positif.....	19
1. Pengertian Perzinaan.....	19
2. Dasar dan Hukum Perzinaan	22

C. Perzinaan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perzinaan.....23
2. Dasar dan Hukum Perzinaan27

**BAB III: SANKSI PIDANA PERZINAAN MENURUT HUKUM PIDANA
ADAT SUKU DAYAK KALAI KABUPATEN KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

A. Sejarah suku Adat Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi

Kalimantan Barat.....36

B. Sanksi Pidana Perzinaan Menurut Suku Adat Dayak Kalai

Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.....39

C. Metode Pembuatan Hukum Adat Suku Dayak

Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.....43

**BAB IV: ANALISIS SANKSI PIDANA PERZINAAN MENURUT HUKUM
PIDANA ADAT SUKU DAYAK KALAI KABUPATEN KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

A. Analisis Mengenai Sanksi Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana

Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan

Barat Menurut Hukum Adat, Positif dan Islam.....49

1. Hukum Adat.....49

2. Hukum Positif.....54

3. Hukum Islam.....55

B. Analisis Terhadap Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Perzinaan

Menurut Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten

Ketapang Propinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum

Adat, Positif dan Islam.....69

1. Hukum Adat.....	69
2. Hukum Positif.....	77
3. Hukum Islam.....	79

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
C. Penutup.....	86